

Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah dan Relevansi dengan Masa Sekarang

Muhammad Haris Hidayatulloh¹, Khusnuddin²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

harishidayatulloh5@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to provide an overview in the form of portraits of the thoughts of the Umayyad caliphs and what policies were implemented at that time, and what kind of relevance that can be made to the present. With this research concept, this journal uses qualitative research methods or literature study by collecting data both from books and articles related to that title. The results of this study found that the relevance that existed during the caliph era to the present that was most prominently applied was related to the issue of zakat and al Kharaj (tax). Of the two objects, the implementation that is happening at the present time is still not optimally carried out, of course this is because of the many problems that are occurring with the present. Not with the period when Umar bin Abdul Aziz led during the Umayyad dynasty, where economic inequality practically did not exist. Therefore, it needs to be implemented and maximized at the present time to optimize these two aspects, of course this is not impossible, especially since Indonesia is known for its predominantly Muslim population, of course this is very possible.

Keywords : islamic economic thought, umayyads, relevance.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran berupa potret dari pemikiran para khalifah Bani Umayyah dan kebijakan apa saja yang dilakukan pada masa itu, dan seperti apa relevansi yang dapat dilakukannya dengan masa sekarang. Dengan konsep penelitian tersebut, maka jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi pustaka dengan cara mengumpulkan data baik itu dari buku maupun artikel yang terkait dengan judul tersebut. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa relevansi yang ada pada masa khalifah dengan masa sekarang yang paling menonjol yang diterapkan ialah terkait dengan masalah zakat dan al Kharaj (pajak). Dari kedua objek tersebut pengimplementasian yang terjadi pada masa sekarang masih belum terlalu optimal dilakukannya, tentunya ini karena beberapa permasalahan yang terjadi dengan masa sekarang. Tidak dengan masa ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin pada masa Dinasti Umayyah yang dimana ketimpangan ekonomi bisa dikatakan tidak ada. Oleh sebab itu perlu diterapkan dan dimaksimalkan dengan masa sekarang untuk pengoptimalan dari kedua aspek tersebut tentu ini bukan hal yang tidak mungkin apalagi Indonesia yang terkenal dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam tentu ini sangat lah mungkin terjadi.

Kata kunci : Pemikiran Ekonomi Islam, Bani Umayyah, relevansi.

PENDAHULUAN

Manusia yang merupakan makhluk sosial tentunya juga tidak terlepas dari perekonomian atau bermuamalah. Dalam segala bidang kehidupan terdapat unsur ekonomi. Dalam perkembangannya, perekonomian mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terbukti dengan bertumbuhnya cendekiawan atau tokoh-tokoh seperti Keynes, Adam Smith, David Ricardo, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dalam history Islam mencatat, banyak kebijakan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad hingga periode pertengahan muslim.

Pada Abad Pertengahan adalah diwaktu kepemimpinan daulah Islam, yang diantaranya ialah periode Daulah Umayyah. Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah selama hampir 1 abad, tepatnya 90 tahun, dengan 14 khalifah. Ke 14 khalifah tersebut ada yang memiliki kebijakan dan keputusan yang dianggap mensejahterakan masyarakat pada waktu itu yang diantaranya ialah sebagai berikut (Nurul Wahida Aprilya 2019): “a) *Muawiyah bin Abi Sofyan*; b) *Abdul Malik bin Marwan*, c) *Al-Walid bin Abdul Malik*, d) *Umar bin Abdul Aziz*”.

Dengan berbagai macam kebijakan yang dilakukan dalam masa pemerintahannya tentunya memberikan efek dan dampak kepada setiap kebijakan yang dilakukan pada masa itu. Disini dapat dilihat bahwa telah masif pertumbuhan, kemajuan dan kebijakan untuk mengelola sistem pemerintah pada waktu itu, yang dibuktikan dengan semakin meluasnya negara-negara yang memeluk agama Islam. Tidak terlepas dari kemajuan bidang lain. Bidang perekonomian ikut juga akan mempengaruhi kemajuan peradaban Islam pada waktu dinasti Bani Umayyah. Dan bagaimana para khalifah memberikan aturan ekonomi pada saat itu.

Terkait dengan kebijakan pada masa bani umayyah, yang condong dan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan dan konsep pemikirannya. Terkait dengan hal kesejahteraan masyarakat, seperti yang di uraikan di atas bahwa ada empat khalifah yang lebih berpengaruh pada masa kepemimpinannya seperti terkait dengan pemaksimalan baitul mal, dan sistem penyaluran zakatnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Begitu banyak pemikiran dan kebijakan yang di ambil pada masa para khalifah yang ada ketika bani umayyah berkuasa, tentu hal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terkait dengan sistem perekonomian pada saat itu. Dengan demikian disini penulis akan memaparkan kerelevansian sistem ekonomi pada masa Umayyah dengan masa sekarang. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul tentang “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah Dan Relevansi Dengan Masa Sekarang”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan artikel ini ialah studi pustaka (Absor n.d.). Caranya adalah dengan mengambil data dari beberapa buku yang bersumber dari kepustakaan, yang selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis guna untuk memperoleh hasil yang baik. Metode ini disebut dengan metode dokumentasi. Oleh sebab itu peneliti menggunakan metode ini karena sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Bani Umayyah

Awal mula dari terbentuknya Dinasti Umayyah ketika pada waktu itu, di ujung kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib terjadinya keributan umat muslim dan pada waktu itu umat muslim terbelah menjadi tiga kekuatan politik yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Pada saat itu posisi Ali sangat tidak diuntungkan karena terjadinya perpecahan yang mengakibatkan lemahnya kekuatan Ali dan sebaliknya Muawiyah

makin kuat. Setelah itu pada tahun 40 H (660 M), Ali terbunuh oleh kelompok Khawarij, (Rachman 2018).

Dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, jabatan dari kekhalifahan tersebut di lanjutkan oleh anak beliau yang bernama Hasan bin Ali ra (cucu Nabi SAW), beliau dipilih oleh pengikut setia Ali sekaligus di baiat sebagai seorang Khalifah. (Musadad Ahmad, Zahro Indasyah Umi, Muatahiroh 2021). Jabatan kekhalifahan Hasan tidak terlalu lama dijabatnya, dikarenakan ia memilih untuk melepaskan jabatannya sebagai Khalifah dan lebih memilih untuk melihat umat Islam tidak lagi adanya pertumpahan darah dan perpecahan dikalangan umat Islam. Dan memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah, oleh sebab itu sikap yang dilakukan oleh Hasan bin Ali ini disebut dengan tahun persatuan (*'Am Al- Jama'ah*), terjadi pada tahun 41 H. Sekaligus ini menjadikan legitimasi atau resminya terbentuk Dinasti Muawiyah dan mengakui jabatan kekhalifahannya, (Zein 2022).

Pemberian nama dari Dinasti Umayyah diberikan kepada Umayyah bin Abd Syams bin Abdu Manaf. Beliau merupakan tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliah. Ia dan pamannya selalu melakukan peperangan untuk merebutkan kekuasaan dan kedudukan, nama dari pamannya ialah Hasyim bin Abdu Manaf. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb dan beliau merupakan pemimpin pertama, ia juga melakukan pemindahan ibu kota yang semula di Kufah ke Damaskus. Pendirian Dinasti Umayyah oleh Muawiyah bukan hanya karena ia memenangkan diplomatik di Siffin dan terbunuhnya Ali. Akan tetapi ada pengaruh lain yaitu yang pertama, memiliki masa yang sangat banyak dari masyarakat Suriah dan juga dari kalangan keluarga Bani Umayyah. Kedua, seorang administrator dan sangat bijak sana dalam menempatkan para pembantunya dalam jabatan-jabatan penting. Ketiga, memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati. (Amin Samsul Munir, 2010).

Masa keemasan dinasti Umayyah meliputi berbagai macam bidang yang diantaranya yaitu politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam, seni dan budaya, (Harahap 2019). Dengan kemajuan dari berbagai sektor baik itu dari perpolitikan pendidikan dan juga ekonomi sehingga pada masa Dinasti Umayyah ini dikatakan sebagai masa keemasan Islam, dikarenakan kembalinya kejayaan Islam dari berbagai sektor kemajuan dimasa Dinasti bani Umayyah. Dan begitu masifnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dimasa itu contohnya seperti pengembangan bahasa Arab, pengembangan agama dari al-Qur'an dan Hadits, kajian terhadap sejarah atau perjalanan hidup (Dirhamzah 2020).

Kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad lamanya, tepatnya ialah selama 90 tahun ia berkuasa dan dalam kalender masehi dari tahun 661 - 750 M. Selama berdirinya dinasti Umayyah ia memiliki pemimpin sebanyak 14 khalifah, dan tentunya khalifah yang pertama ialah Muawiyah bin Abi Sofyan dan pemimpin yang terakhir dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Adapun diantara pemimpin atau khalifah pada masa dinasti Umayyah ialah sebagai berikut (Ely Zainuddin 2015) :

- | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------|---|
| 1. Muawiyah bin Abi Sufyan | (| 41-60 H/ | 661-680 M |) |
| 2. Yazid bin Muawiyah | (| 60-64 H/ | 680-683 M |) |
| 3. Muawiyah bin Yazid | (| 64-65 H/ | 683-684 M |) |

4. Marwan bin Hakam	(65-66 H/	684-685 M)
5. Abdul Malik bin Marwan	(66-86 H/	685-705 M)
6. Walid bin Abdul Malik	(86-97 H/	705-715 M)
7. Sulaiman bin Abdul Malik	(97-99 H/	715-717 M)
8. Umar bin Abdul Aziz	(99-101 H/	717-720 M)
9. Yazid bin Abdul Malik	(101-105 H/	720-724 M)
10. Hisyam bin Abdul Malik	(105-125 H/	724-743 M)
11. Walid bin Yazid	(125-126 H/	743-744 M)
12. Yazid bin Walid	(126-127 H/	744-745 M)
13. Ibrahim bin Walid	(127-127 H/	745-745 M)
14. Marwan bin Muhammad	(127-132 H/	745-750 M)

Dinasti Umayyah terbilang sukses selama kekuasaannya, dapat dilihat dalam berbagai kemajuan yang telah diraih. Akan tetapi tidak bertahan lama dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hancurnya dinasti Umayyah, salah satu faktornya ialah internal dan tekanan dari pihak luar. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kehancurannya ialah sebagai berikut :

1. Pola pergantian kepemimpinan yang menggunakan garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi kultur Arab, yang lebih mengharuskan aspek senioritas, peraturannya yang tidak jelas. Dan juga ketidak jelasan dari sistem pemilihan atau pergantian khalifah sehingga menimbulkan terbentuknya rivalitas antar anggota keluarga istana, (Musadad Ahmad, Zahro Indasyah Umi, Muatahiroh 2021).
2. Kemunduran dinasti Umayyah juga disebabkan oleh gaya hidup mewah yang dilakukan didalam lingkungan kerajaan, sehingga mengakibatkan anak-anak para pemimpin itu tidak bisa mengemban kekuasaan ketika melanjutkan kepemimpinan yang memiliki tugas berat kenegaraan. Dan menimbulkan kekecewaan terhadap rakyat dikarenakan perhatian terhadap perkembangan agama sangat minim,(Dirhamzah 2020).
3. Tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan sistem pengangkatan khalifah. Sehingga berujung menjadi rebutan bagi para calon khalifah. Dan terjadi pergejolakan dan masifnya pemberontak sehingga pada waktu pertengahan dan berakhirnya dinasti Umayyah. Karena untuk melakukan perlawanan menghabiskan dana yang tidak sedikit sehingga mengakibatkan melemahnya kekuatan Umayyah,(Harahap 2019).

Pemikiran Dan Kebijakan Tiga Khalifah Pada Zaman Bani Umayyah Terkait Dengan Ekonomi

Perekonomian merupakan sistem penggerak disuatu negara, karena ia memiliki peran penting dalam memperlancar proses pembangunan dalam suatu negara. Sebab jikalau perekonomian suatu negara mengalami kemerosotan maka dampak yang ditimbulkan akan memberikan efek terhadap pembangunan suatu negara. Dalam pertumbuhan ekonomi di dinasti Bani Umayyah dari ke 14 khalifah yang memimpin, yang menonjol dan mempunyai pengaruh atas keputusan maupun

kebijakan ekonomi pada waktu itu yang terdiri dari Muawiyah, Abdul Malik dan Abdul Aziz. (Nurul Wahida Aprilya 2019).

Dengan demikian inilah beberapa kebijakan ekonomi yang pada masanya sangat memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian di dinasti Bani Umayyah, adapun para tokoh yang disebutkan diatas ialah sebagai berikut :

1. Muawiyah bin Abi Sufyan

Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Ia adalah tokoh pembangunan yang besar, namanya disejajarkan dengan deretan khulafau al- Rasyidin. Walaupun pada awalnya sempat tidak disukai karena pada peperangan Siffin ia menggunakan kekerasan dan strategi yang tidak baik dengan banyaknya tipu daya. Meskipun demikian Muawiyah tetap di anggap sebagai pendiri dinasti Umayyah dan banyak melakukan kebijakan- kebijakan yang mengagumkan, sehingga orang melupakan kesalahan yang diperbuat oleh Muawiyah, (Dirhamzah 2020). Muawiyah meninggal pada tahun 60 H di Damaskus dikarenakan ia mengalami sakit setelah ia menjadi khalifah selama kurang lebih 19 tahun.

Kebijakan- kebijakan pada masa jabatan Muawiyah bin Abi Sufyan (41-60 H/661-680 M) yang diantaranya (Rachman 2018) :

- a. Perubahan mekanisme dan sistem yang awalnya ber basis demokrasi menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun), dari sistem tersebut diadopsi atau diterapkan oleh Persia dan Bizantium. Langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan sistem tersebut dengan mengangkat Yazid sebagai putra mahkota.
- b. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus.
- c. Penarikan terhadap pasukan yang tengah mengepung konstantinopel.
- d. Berdirinya lembaga pencatatan (*Diwanul Khatam*).
- e. Berdirinya pos (*Diwanul Barid*).
- f. Memilah dan mengatur ulang urusan keuangan dari urusan pemerintah dengan mengangkat pejabat yang diberi gelar *sahibul kharaj*.
- g. Mendirikan Kantor Cap (pencetakan mata uang).

Adapun pemikiran ekonomi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan menurut (Nurul Wahida Aprilya 2019) ialah mendirikan departemen pencatatan, mencetak mata uang, menerapkan kebijakan pemberian tetap untuk para tentara, memperaktekkan sistem birikrasi sebagai fungsi untuk pengumpulan pajak dan administrasi politik.

Kebijakan moneter memiliki peran penting untuk menggerakkan atau sebagai pengendalian dari suatu penguasa. Kebijakan ini merupakan suatu unsur pertama dalam kehidupan bangsa atau negara, dan jika suatu kebijakan atau manajemen moneter yang buruk maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ialah (Muflihin 2020) *Pertama*, menibun semua uang sebanyak-banyaknya karena pada waktu itu, merupakan kebanggaan tersendiri oleh para pemimpin. *Kedua*, memberikan kepuasan terhadap para petinggi diakrenakan mereka akan mendapatkan harta yang melimpah.

2. Abdul Malik bin Marwan

Abdul Malik bin Marwan ialah khalifah yang ke lima dan memimpin dinasti Bani Umayyah selama kurang lebih 20 tahun, mulai dari tahun 66-86 H/685-705 M. Adapun yang dilakukannya di awal kepemimpinan beliau ialah melakukan pembaharuan terhadap administrasi negara dengan mengganti bahasa resmi negara menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa yang digunakan sebelumnya menggunakan bahasa Persia, Syiria, dan Mesir akibatnya departemen keuangan negeri- negeri dikuasai oleh peribumi non muslim (Zein 2022). Adapun kebijakan- kebijakan yang dilakukan beliau ialah sebagai berikut (Hayani and Bakhtiar 2020) :

- a. Penetapan baha Arab sebagai bahasa resmi.
- b. Mengganti mata uang dengan mengeluarkan mata uang Arab.
- c. Pembaharuan ragam tulisan bahasa Arab.
- d. Pembaharuan dalam bidang keuangan hingga pada masa pemerintahannya umat Islam hanya berkewajiban zakat dan bebas dari Kharaj dan Jizyah.
- e. Pengembangan sisitem pos dari khalifah sebelumnya.
- f. Membentuk Mahkamah Agung, pendirian ini bertujuan untuk mengadili para pejabat yang dapat merugikan negara.
- g. Kerajinan- kerajina dan seni untuk pembuatan bordiran atau cap resmi yang dicetak dan digunakan di baju khalifah dan para pembesar pemerintah.
- h. Pendirian pabrik senjata dan kapal perang di Tunisia.

Kebijakan moneter pada masa Abdul Malik bin Marwan ialah pemikiran serius terhadap penerbitan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Keberhasilan dari kebijakan yang dilakukan ini tidak lain dikarenakan pada saat itu mata uang yang digunakan ialah mata uang Bizantium dan Persia (Harahap 2019), akan tetapi pihak Romawi waktu itu meminta bahwasannya mata uang Dirham dan Dinar untuk di ubah dengan menghilangkan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*". Permintaan itu langsung ditolak oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan dan dari peristiwa itulah ia membuat dan mencetak mata uang Islam sendiri, dan mencantumkan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*" pada tahun 695M/ 74H. Dan memberikan hukuman *ta'zir* kepada pejabat yang membuat mata uang secara ilegal dan tidak dilakukannya di perusahaan milik negara (Muflihin 2020).

Selain penerapan moneter adapun dari kebijakan fiskal yang dilakukan pada waktu Abdul Malik bin Marwan ialah yang pertama, pendirian pabrik percetakan uang di Damaskus (Farah Naila n.d.), dan juga mengembangkan sistem pos. Kedua, terkait dalam kebijakan pajak dan zakat kebijakan dari khalifah ialah dengan membebaskan pajak dari kaum muslimin dan hanya membayar zakat saja. Akan tetapi dengan kebijakan pajak yang di bebaskan kepada kamu muslimin memiliki efek positif dan negatif, dampak positifnya masyarakat non muslim berbondong- bondong untuk masuk Islam dan dampak negatifnya ialah terjadinya difisit anggaran karena kurangnya pemasukan terhadap negara. Dikarenakan dampak tersebut, khalifah menarik semua muallaf yang awalnya militer menjadi petani dan dikenakan pajak *Kharaj* dan *jizyah* (Muflihin 2020).

3. Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz yang memiliki nama lengkap Abu Hafash 'Umar ibn 'Abd al 'Aziz ibn Marwan al Amawiy, lahir pada tahun 63 H/683 M. Umar merupakan khalifah pada masa Bani Umayyah yang ke- 8 yang ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik untuk menggantikannya sebagai khalifah, bertepatan pada 10 Shafar 99-101 H/717-720 M (Kamaluddin Imam, Arief Suyoto 2021). Khalifah Umar, menjabat sebagai khalifah tidak terlalu lama akan tetapi ia banyak memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya karena ia dikenal akan ketauladanan, keadilan, dan kemahiran dakwah oleh sebab itu ia sangat dihormati masyarakat dan juga pihak oposisi yakni Syi'ah dan Khawarij (Zein 2022).

Dalam proses pembangunan ekonomi di masa kepemimpinannya ia melakukan beberapa kebijakan ekonomi baik itu dalam sektor moneter dan fiskal. Ia juga melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kas negara sehingga ia berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakannya secara rinci ialah sebagai berikut :

- a. Kebijakan moneter, yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan kebijakan moneter adalah melakukan *contorling* terhadap nilai tukar dinar dan dirham yang diberlakukan oleh para penguasa pada waktu itu dan memberikan sanksi kepada orang yang mengeluarkan uang logam tanpa izin. (Khairunnisa, Oktaviani, and Fadhilah 2021).
- b. Pada waktu Umar memberikan kebijakan fiskal ia merubah sistem atau sumber penerimaan negara melalui pajak bumi (*kharaj*), pajak non muslim (*jizya*) atas tiga profesi yaitu petani, tuan tanah, dan pedagang. Petani Muslim dikenakan pajak 10% atas hasil pertanian. Dan kewajiban membayar zakat kepada seluruh umat Islam yang mampu dimana setiap daerah memiliki otonomi daerah dalam mengelolanya (Muflihah 2020).
- c. Memperbaiki kedzaliman ekonomi pada masa khalifah sebelumnya. Pembagian keuntungan yang didapatkan oleh negara pada masa pemerintahan sebelum Umar cenderung tidak adil. Tidak adil dalam artian orang kaya mendapat bagian yang cukup besar sedangkan orang miskin mendapatkan bagian sedikit. Oleh karena itu ia melakukan pemerataan jatah masyarakat dalam pembagian harta kekayaan dan menyuruh pejabatnya untuk memberikan nafkah kepada yang miskin (Khairunnisa, Oktaviani, and Fadhilah 2021).
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan melakukan "ekonomi bebas terikat" yang berarti Umar enggan menggubris serta melarang pejabatnya untuk intervensi atau ikut campur dengan harga barang maupun jasa yang beredar di pasar.
- e. Mengatur keuangan negara, berarti termasuk dalam pemasukan dan pengeluarannya. Pengeluaran pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz memprioritaskan untuk masyarakat umum dalam berbagai bentuk seperti; memberikan bantuan kepada fakir miskin, memberikan bantuan kepada debitur, memberikan pertolongan kepada pra tahanan dan juga memberikan pertolongan kepada para musafir dan *ibn sabil* pada waktu itu, memberikan bantuan kepada budak agar bisa dan dapat dibebaskan.

Menerapkan manajemen zakat sesuai Syari'at, Penerapan konsep zakat menjadi hal yang paling menonjol dalam sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan perluasan objek zakat, membuat mekanisme penarikan, peng-umpulan, serta pendistribusian zakat dimana tetap berpegang pada Syari'at yang dilakukan dengan caranya sendiri. Sifat mulai yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz ini menjadikan rakyat percaya, dan patuh sehingga kesadaran untuk membayar zakat pada setiap individu rakyat sangat tinggi. Beliau berhasil menjadikan seluruh rakyatnya menyangand status Muzaki secara menyeluruh, sampai-sampai pemasukan dari zakat di Baitul Mal melimpah ruah (Khairunnisa, Oktaviani, and Fadhilah 2021)

Penerapan Pemikiran Dan Kebijakan Pada Masa Sekarang Di Indonesia

1. Konsep Zakat Pada Masa Sekarang Di Indonesia

Adapun pemikiran yang dapat diterapkan dimasa sekarang ialah dalam bentuk konsep zakat, yang dimana pada khalifahan Umar bin Abdul Aziz dimasa kepemimpinannya dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kesnejangnan ekonomi yang bisa diatasi dengan pemaksimalan sistem zakat yang diterapkan pada masa itu. Pengimplementasian terkait masalah zakat tersebut diterapkan di indonesia dengan dibentuknya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan atau memaksimalkan zakat terbukti dalam penetapan UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat (Noeralamsyah, Hafidhuddin, and Beik 2019).

Adapun isi dari UU diatas ada lima pesan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu (Efendi 2017) :

- a. Secara konstitusional, UU NO. 23 Tahun 2011 terkait dengan zakat sama halnya dengan UUD 1945 P 27 (2), P 29 (1), dan (2) serta P 34 (1),(2).
- b. Secara yuridis, memiliki kesingkronan secara vertikal antara UU NO. 23 Tahun 2011 masalah pengelolaan zakat dengan UUD RI 1945 yang memenuhi asas hukum.
- c. Secara Ideologis, negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola zakat secara efisien dan efektif tentunya untuk peningkatan kualitas umat.
- d. Secara filosofis, terkait dengan UU NO.23 Tahun 2011 ini bertujuan untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan.
- e. Secara sosial keagamaan, UU NO. 23 Tahun 2011 tentang zakat ingin menerapkan keterpaduan, dan kejelasan terkait dengan pengelolaan zakat dengan sinergi dan koordinasi tentunya dengan mekanisme yang terpadu dan terintegrasi, tepat sasaran untuk fakir miskin.

Adapun jumlah LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) di Indonesia ada 18 lembaga. Lembaga ini diresmikan oleh pemerintah dengan SK menteri agama pada tahun 1999-2004. Pada awal tahun berdirinya lembaga ini memiliki dampak yang

bagus dan terasa bagi masyarakat. Organisasi ini di kukuhkan di tingkat pusat adanya 19 OPZ. Ini terdiri dari BAZNAS KE 18 sebagai berikut :

- 1) Bamuis BNI (Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia) di Jakarta,
- 2) DDR (Dompot Dhuafa Republika) di Jakarta,
- 3) YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Surabaya,
- 4) BAZMA (Baituz Zakah Pertamina) di Jakarta,
- 5) BMM (Baitul Maal Muamalat), di Jakarta,
- 6) BSM Ummat (Bangun Sejahtera Mitra Ummat) di Jakarta,
- 7) PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) di Jakarta,
- 8) RZI (Rumah Zakat Indonesia) di Bandung,
- 9) Amanah Takaful di Jakarta,
- 10) DPU DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Bandung,
- 11) LAZIS DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia),
- 12) BMH (Baitul Mal Hidayatullah),
- 13) PZU Persis (Pusat Zakat Ummat Persatuan Indonesia) di Bandung,
- 14) YBM BRI (Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia) di Jakarta,
- 15) LAZ BMT (Baitul Maal Wat Tamwil),
- 16) Lazis NU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama),
- 17) Lazis Muh (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah),
- 18) LAZ IPHI (Lembaga Amil Zakat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia).

Adapun penyaluran Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS mulai dari penyaluran kemnusiaan dalam bentuk program BAZNAS Tanggap Bencana, layanan aktif BAZNAS. Dan dalam sektor pendidikan beasiswa BAZNAS, sekolah cendikia BAZNAS. Dan untuk kesehatan adanya program Rumah sehat BAZNAS, dan untuk para mualaf ada mualaf center BAZNAS, dan sektor ekonomi ada program pemberdayaan ekonomi, zakat comunity development, dan BAZNAS Microfinance.

Adapun pendapatan yang diperoleh oleh BAZNAS dari muzaki dan donatur ialah sebagai berikut :

Tingkatan OPZ Level of OPZ	MZI	%	MZB	%	MNF	%	CSR/PKBL	%	DSKL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BAZNAS	77,053	1.5	175	0.5	5,548	0.2	110	3.9	1,025	0.6
BAZNAS Provinsi	148,027	2.9	1,478	4.0	16,618	0.5	20	0.7	104	0.1
BAZNAS Kab/Kota	3,510,074	67.7	13,846	37.6	1,100,900	32.2	48	1.7	266	0.2
LAZ	1,450,871	28.0	21,341	57.9	2,292,443	67.1	2,635	93.7	159,405	99.1
Total	5,186,025	100.0	36,840	100.0	3,415,508	100.0	2,813	100.0	160,801	100.0

Sumber : STATISTIK ZAKAT NASIONAL National zakat statistics 2019 (Prof.Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA 2020)

Adapun jumlah penerima dari dana amil zakat berdasarkan bidang program yang dilakukan oleh BAZNAS ialah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program
Table Amount of Beneficiaries Based on the Programmes

Bidang Program By Aspect	Penerima Manfaat Beneficiaries	
	Jumlah Total	%
1	2	3
Ekonomi	1,126,731	4.8
Pendidikan	1,865,645	7.9
Dakwah	7,721,787	32.9
Kesehatan	2,180,351	9.3
Sosial Kemanusiaan	10,611,146	45.1
Total	23,505,660	100.0

Sumber : STATISTIK ZAKAT NASIONAL National zakat statistics 2019 (Prof.Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA 2020)

Dapat dilihat bahwa dari kedua tabel di atas menjelaskan bahwa seperti apa jumlah dari dana yang masuk ke dalam BAZNAS dan dana yang keluar seperti apa. Disini dapat disimpulkan bahwa dari kedua tabel tersebut kita dapat melihat bahwa pengeluaran dan pendapatannya masih besaran pengeluaran dibandingkan dengan penerimaan dana oleh sebab itu dapat diketahui tingkat kesadaran untuk melakukan zakat masih belum optimal dalam hal baik itu sosialisasi dan lain sebagainya. Akan tetapi kita harus tetap optiis bahwasannya suatu saat nanti akan menunjukkan bahwa pendapatan akan semakin meningkat apalagi negara kita dengan mayoritas Islam terbesar di dunia.

2. Sistem Pajak Masa Sekarang

Sejak adanya dinasti Bani Umayyah, pengelolaan harta kaum muslimin tidak lepas dari pengaruh politik yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan banyak pelanggaran yang terjadi pada waktu itu akan tetapi Umar bin Abdul Aziz engelolaan al Kharaj serta penyalurannya dapat dikatakan sangat berhasil dengan dilakukan perbaikan dan tata kelola pada masa kepemimpinannya bukti dari keberhasilannya ialah baik dari sektor pertanian, perniagaan, sosial politik (Hasan et al. 2014). Oleh sebab itu dimasa kepemimpinannya ia bisa menjadikan negaranya sebagai negara yang sejahtera. Yang menjadikan terbuktinya keberhasilannya ialah dengan tidak adanya yang menerima zakat dikarenakan kesnjangan ekonomi yang tidak ada pada masa itu (Annisa Silvi Kusumastuti1 dan Mohammad Ghozali 2019).

Penerapan sistem perpajakan atau al kharaj dimasa sekaran khususnya di Indonesia masih tergolong sistem perpajakannya masih mengalami kekurangan seperti halnya regulasi dibidang pemungutan pajak itu sendiri. Dan juga tidak hanya itu akan tetapi untuk mensosialisasikan pajak itu sendiri masih sangat kurang, dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang, dan tingkat ekonomi masyarakat yang kurang dan masih banyak lagi sistem perpajakan yang semeraut (Dan 2014). Adapun

yang seharusnya dilakukan ialah perlunya pemaksimalan terhadap pajak ini dengan memperbaiki mulai dari sitem dan juga tingkat pengetahuan terhadap pajak kepada masyarakatnya. Dan juga bisa diterapkannya kolaborasi antara sistem pajak dan zakat yang dimana disini dapat diterapkan apalagi dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Tentunya hal tersebut harus di dukung dan di maksimalkan pengelolaannya dengan sangat baik mulai dari penghimpunan dan penyalurannya seperti kebijakan yang dilakukan pada masa Bani Umayyah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sistem dan pemikiran maupun kebijakan yang dilakukan oleh para khalifah pada masa Bani Umayyah. Seperti penerapan zakat, pajak dan lain sebagainya disini penerapan kedua sitem dan kebijakan itu diterapkan pada masa saat dinasti Umayyah berdiri. Buktinya bahwa sistem tersebut sangat efisien dalam hal penuntasan kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat, bahkan ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin kesnjangan tersebut tidak ada pada masa beliau menjabat dan juga tidak ada yang menjadi penerima zakat saking sejah ternyata masyarakat pada masa itu. Akan tetapi beda halnya dengan sekarang, pengimplementasiannya sudah dilakukan baik itu zakat dan juga pajak tapi untuk pelaksanaan dan juga penerapannya yang masih kurang maksimal. Seperti halnya masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan pajak maupun zakat dan juga dalam hal pengoptimalan penyaluran yang masih terbatas karena pemasukan dan pengeluaran yang masih besaran pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, N. F. *PENGGUNAAN KONSTRUKSI DAN KONSENSUS DALAM KEBENARAN SEJARAH. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Riset Dan Luarannya Sebagai Budaya Akademik Di Perguruan Tinggi Memasuki Era 5.0.*
- Amin Samsul Munir. 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Annisa Silvi Kusumastuti¹ dan Mohammad Ghozali. 2019. "KONSEP WELFARE STATE PADA KEBIJAKAN UMAR BIN ABDIL AZIZ SEBAGAI KHALIFAH BANI UMAYYAH." *jurnal : LAA MAISYIR* 6(2): 88-100.
- Dan, Pemungutan Pajak. 2014. "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7(1): 142-57.
- Dirhamzah. 2020. "Perkembangan Politik Dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal al-Hikmah* 22(2): 80-96. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/18195.
- Efendi, Mansur. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia]." *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2(1): 21-38.
- Ely Zainuddin. 2015. "Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah." *Jurnal Intelegensia* 3(2): 28-35. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/view/1344/1351>.
- Farah Naila. "PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PADA MASA BANI

UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH." *Artikel Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon*: 25–50.

- Harahap, Muhammad Sapii. 2019. "SEJARAH DINASTI BANI UMAIYYAH DAN PENDIDIKAN ISLAM." I(2): 40–60.
- Hasan, Sofa, Forum Ekonomi, Syariah Semarang, and Jawa Tengah. 2014. "Implementasi Kharj Masa Dinasty Umayyah." *jurnal: Iqtishadia* 7(2): 249–70.
- Hayani, Surma, and Nurhasanah Bakhtiar. 2020. "Arabisasi Pemerintahan Islam Pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3(2): 204.
- Kamaluddin Imam, Arief Suyoto, Dkk. 2021. "Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis Terhadap Reformasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03): 1530–39.
- Khairunnisa, Fadillah, Sukma Oktaviani, and Zakiah Nurul Fadhilah. 2021. "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kegemilangan Islam Umar Bin Abdul Aziz." *Journal Of Islamic Manajemen Applied* 2021(1): 1–7. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jima/article/view/8415>.
- Muflihin, Muhammad Dliyaul. 2020. "Perekonomian Di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter Dan Fiskal." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 3(1): 58–69.
- Musadad Ahmad, Zahro Indasyah Umi, Muatahroh. 2021. *Sejarah Pemikiran EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*. Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Noeralamsyah, Zenno, Didin Hafidhuddin, and Irfan Beik. 2019. "Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 10(2): 151–75.
- Nurul Wahida Aprilya. 2019. "Konsep Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah, Abbasiyah Dan Turki Usmani." (90100118110): 2017–19.
- Prof.Dr. H. Bambang Sudiby, MBA, DKK BAZNAS. 2020. *STATISTIK ZAKAT NASIONAL National Zakat Statistics 2019*. 2.2. ed. Dkk Achmad Setio Adinugroho. Jakarta: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Sub Divisi Pelaporan.
- Rachman, Taufik. 2018. "Bani Umayyah Di Lihat Dari Tiga Fase." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2(1): 86.
- Zein, Nashrur Rahman. 2022. "Kontribusi Dinasti Umayyah Bagi Perkembangan Peradaban Islam (661-750 M)." *El Tarikh* 3(1): 44–56.